

## MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELETRONIK<sup>1</sup>

Oleh : Putri Ratnasari<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana penipuan melalui media elektronik, dan mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa penanggulangan dengan menggunakan pendekatan hukum pidana belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor substansi hukum. Penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat yang semakin modern. Undang-Undang ITE belum diatur secara khusus tentang *cybercrime*. 2. Dalam Undang-Undang ITE NO. 11 tahun 2008 serta ditur pula dalam KUHPidana pasal 378 tentang penipuan, sehingga dalam KUHPidana telah diatur pula proses penanganan *cybercrime* dimulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan.

Kata kunci: penipuan, media elektronik

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Internet adalah sebuah alat penyebaran secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang. Internet dapat dikatakan juga sebagai sebuah contoh yang sukses dari sebuah investasi, dedikasi, dan komitmen untuk sebuah riset dan pengembangan. Internet terus berkembang dengan sangat pesat baik dalam hal pemakai, komputer, maupun jaringan yang

tersambung. Dapat juga kita perhatikan "kehati-hatian, keamanan, dan kebiasaan kaum awam berupa:

1. Pengoperasian dalam aturan-aturan kebijakan internet menggunakan yang dapat diterima.
2. Pengiklanan-menolak kegiatan-kegiatan yang mengganggu
3. Komunikasi
4. Hak cipta
5. Keamanan dan otentifikasi situs, halaman-halaman dan transaksi<sup>3</sup>

Adapula masyarakat yang menyalahgunakan kecanggihan elektronik pada saat ini sebagai mata pencaharian mereka untuk menipu para masyarakat dengan berbagai jenis modus berupa; modus penipuan lewat sms, modus berbelanja online, modus penipuan undian berhadiah, dan modus lewat komputer. Sehingga mudah terpengaruh. Saat ini telah lahir sebuah hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Sehingga dapat memberikan hukuman bagi yang melakukan penipuan yang mereka lakukan melalui media elektronik. "Pada dasarnya setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan mengurangi serendah mungkin"<sup>4</sup>Kejahatan dalam bidang teknologi biasanya disebut dengan "CyberCrime". *Cybercrime* adalah aktivitas manusia di dunia maya yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Sebagian besar dari perbuatan *cybercrime* dilakukan oleh seseorang yang sering disebut dengan *cracker*. Sehingga dalam kejahatan komputer ini terdapat delik formil dan delik materil. Delik formil adalah

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> NIM: 110711250. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

<sup>3</sup> Ryeke Ustadiyanto.2001.*Framework e-Commerce*.Yogyakarta:Andi.9

<sup>4</sup>Ninik Widiyanti-Panji Anoraga.1987.*Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Kriminologi dan Sosial*.Jakarta:PT.Pradnya Paramita.58

perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Aspek hukum dalam hukum *cyber* cukup luas, yaitu dalam hukum administrasi, perdata, dan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut disebut sebagai *cyberlaw*. Namun sekarang bidang teknologi informasi sudah menjadi bidang tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, perlu disadari bahwa istilah hukum pidana dibidang teknologi informasi secara yuridis belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana sudah terdapat beberapa Undang-Undang yang telah mengatur tentang pelaku *cybercrime*. “Menurut pasal 28 UU ITE tahun 2008: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”<sup>5</sup>

“Pasal 378 KUHPidana: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau piutang dengan penipuan muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”<sup>6</sup>

“Pasal 362 KUHPidana: barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidan penjara paling lama lima tahun atau

pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”<sup>7</sup> Walaupun ada peraturan yang mengatur tentang berbagai kejahatan yang timbul saat ini, masih banyak masyarakat yang telah menjadi korban penipuan tapi mereka tidak melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwajib, sehingga masih banyak penipu-penipu yang masih berkeliaran, karena masih lemahnya pidana penjara karena “dalam menjatuhkan pidana, ternyata hakim masih sangat dipengaruhi oleh aliran legalisme, yaitu aliran dalam ilmu hukum dengan karakter bahwa hukum identik dengan Undang-Undang, hukum dianggap sebagai perintah penguasa yang harus dilaksanakan”.<sup>8</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan banyaknya jumlah *cybercrime* di Indonesia berupa, belum sempurnanya ketentuan hukum pidana yang mengatur kejahatan dibidang teknologi informasi, belum optimalnya penegak hukum dalam menangani *cybercrime*, masih rendahnya kesadaran masyarakat serta pengaruh ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis ingin mengkaji tentang “**Mekanisme terhadap penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui media elektronik**”

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi dalam penipuan melalui media elektronik?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap perkara penipuan melalui media elektronik?

## 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang actual saat ini

<sup>5</sup>UU ITE No.11 tahun 2008.8

<sup>6</sup> R.Soenarto Soerodibroto.2009.*KUHP dan KUHP*.Jakarta:Rajagrafindo Persada.241

<sup>7</sup>Ibid,.223

<sup>8</sup>Widodo.2013.*Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi cybercrime Law*.Yogyakarta:Aswaja.153

berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis.

## PEMBAHASAN

### 3.1 Modus Operandi Dalam Penipuan Melalui Media Elektronik

Mekanisme penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang dilakukan oleh si penipu, mempunyai berbagai kriteria yang bisa kita temui dan yang telah terjadi pada saat ini, berupa:

#### 1. Modus Minta Pulsa

Kasus mama minta pulsa melalui situs via sms yang biasanya berisikan "tolong isikan pulsa 50.000 ke no 081340262869 penting, ini nomor mama yang baru". Modus mama minta pulsa ini selalu terjadi bahkan dalam sehari mama bisa mengirimkan sms sampai berkali-kali pada nomor yang sama. Tujuan penipuan ini untuk menjebak orang agar mengisikan pulsa ke nomor yang di tampilkan. Tapi sebenarnya cara ini gampang untuk mendeteksi, kita bisa lihat dengan cara gaya penulisan ibu kita. Apalagi kita bisa telepon ke nomor ibu kita untuk memastikan. Namun yang di cari oleh penipu 'mode panik' karena secara psikologis, jika ibu kita mengalami hal yang buruk kita tidak akan berpikir panjang, apalagi bagi anak yang sayang pada ibunya. Demikianlah cara pelaku penipuan sms melakukan aksinya. Dengan kalimat yang serupa dengan orang tua mereka sehingga anak mereka mengira bahwa ibu mereka meminta pulsa ke anak mereka.

#### 2. Modus Jual Beli Online.

Sekarang sangat mudah untuk membeli barang secara online hanya dengan klik situs, kita sudah dapat membeli banyak

barang. Apalagi harga barang yang ditawarkan sangatlah murah sehingga dimanfaatkan oleh penipu untuk mendapatkan uang. Caranya, penipu pura-pura menjadi penjual yang menawarkan berbagai barang dengan harga yang menggiurkan sehingga korban berminat untuk membeli barang yang mereka jual. Ketika korban tertarik si penjual kemudian akan menyuruh korban untuk mengirimkan uang terlebih dahulu, kemudian si penjual menajikan bahwa dia akan mengirimkan barang tersebut kepada si korban. Tetapi setelah uang dikirim si penjual tidak mengirimkan pesanan dan korban tidak dapat menghubungi si penjual lagi dan disitulah si penipu berhasil lagi mengelabui korbannya. Adapun ciri-ciri penipuan lewat toko online yang bisa kita pelajari sebagai berikut:

- Mengirimkan promosi lewat sms, mereka melakukan trik ini secara acak mengirimkan sms yang berisi tawaran produk-produk berharga super murah.
- Nomor pengirim tidak sama dengan nomor yang dicantumkan dalam sms, secara etika bisnis mengirimkan sms berisi tawaran produk tanpa persetujuan orang sudah termasuk spamming.
- Barang murah atau diskon, menawarkan barang dengan harga super diskon. Kamera 7jt bisa dijual menjadi 5jt. Dengan melihat harga murah korban akan tergiur dan akan membelinya.
- Menggunakan blog, facebook, dan iklan gratis, namanya penipu tidak memiliki uang makanya mereka akan menggunakan fasilitas media sosial yang gratis

Dalam transaksi jual beli, pihak-pihak yang terkait anara lain:<sup>9</sup>

- Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan

<sup>9</sup> Edmon Makarim.2003.*Komplikasi Hukum telematika*.Jakarta.Gravindo Persada.77

sebuah produk melalui internet sebagai pelaku.

2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak di larang oleh undang-undang, yang tidak dilarang oleh undang-undang yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
3. Bank sebagai penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku, karena pada transaksi jual beli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada di lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

### 3. Modus Undian Berhadiah.

Biasanya si korban diberikan pesan singkat yang memberitahukan bahwa si korban mendapatkan sebuah hadiah yang didapatkan melalui sebuah perusahaan berupa uang dan mobil. Dan untuk mendapatkan hadiah tersebut korban harus menghubungi nomor handphone yang telah di tampilkan. Biasanya korban menghubungi nomor ini, sehingga si penipu menyuruh si korban untuk mengirim sejumlah uang sehingga korban diperdaya untuk pergi ke atm, kemudian si penipu melakukan instruksi yang rupanya akan membuat korban mentransfer dana kepada si pelaku.

Cara untuk mengetahui apakah SMS yang menginformasikan kalau kita telah memenangkan undian berhadiah adalah:

- a. Tidak ada pemberitahuan SMS.

Biasanya suatu perusahaan akan melakukan pemberitahuan melalui telepon dan dipastikan mereka menggunakan telepon kantor.

- b. Perhatikan nomor yang harus dihubungi.

Dalam SMS yang dikirim oleh pelaku penipuan biasanya menginformasikan nomor kontak yang harus dihubungi

- c. Perhatikan alamat *website* yang diberikan.

Biasanya pelaku penipuan memanfaatkan platform blog gratisan. Cara mengetahuinya adalah dengan memperhatikan domain website yang diberikan.

### 4. Modus Melalui Komputer

Penipuan melalui komputer merupakan bentuk yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. "bentuk-bentuk penipuan melalui komputer yang sering terjadi:

1. *Phishing*, merupakan salah satu ancaman kejahatan paling lazim saat ini, yang dilakukan dengan cara mencuri data penting orang lain. Data penting dalam hal ini tentu saja mulai dari data pribadi (nama, alamat, email, nomor handphone dll), lalu data terkait dengan keuangan antara lain data bank (nomor rekening), data ATM (nomor dan PIN), serta data kartu kredit (nomor, pin, jenis kartu, nomor di belakang kartu kredit, dll). Biasanya dilakukan dengan adanya pesan e-mail penipuan dari perusahaan yang sah. Pesan ini biasanya mengarahkan seseorang kesitus web palsu atau membuat seseorang untuk membocorkan informasi pribadi.
2. *Pagejacking/mousetrapping*, dilakukan oleh penyedia jasa internet dengan menggunakan program tertentu agar pengguna secara otomatis terarah atau memasuki situs web tertentu yang sudah direncanakan oleh pelaku.
3. *Typosquatting*, penjiplakan situs yang dapat menyesatkan pengguna internet.
4. *Carding*, Dimana pelaku kejahatan mempunyai mesin

*encondingenconding* data pada magnetic stripe kartu sesuai dengan data yang terekam pada kartu asli dan memalsu dan menggunakan kartu kredit milik pihak lain secara tidak sah untuk berbelanja online demi keuntungan pelaku.

Kasus yang terdapat di atas biasanya dialami oleh masyarakat kota maupun perkotaan tetapi adapula kasus yang biasa terdapat di "e-commerce (berdagang lewat internet) berupa:

- a. Negoisasi kontrak, negoisasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui. Jadi, negoisasi kontrak adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk menyelesaikan sesuatu tujuan yang berbeda atau bertentangan terhadap salah satu pihak (misalnya antara kasus antara Bank dan Nasabah)
- b. Pelelangan, adalah suatu proses untuk menjual dan membeli barang atau jasa dengan cara menawarkan tawaran harga lebih tinggi (misalnya pelelangan kendaraan mengatasnamakan pihak kepolisian)
- c. Iklan, adalah proses yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang produk barang (misalnya kasus penipuan pembelian mobil Honda estilo iklan poskota)
- d. *Marketing*, adalah salah satu bagian dari penjualan atau permintaan (misalnya kasus penipuan MLM)
- e. Pembayaran *online*, adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik (misalnya lewat jalur berbelanja online)
- f. Situs, adalah suatu halaman web yang berisi kumpulan informasi secara

perorangan atau kelompok (misalnya berbelanja di toko *online*)<sup>10</sup>

Meskipun banyak kasus yang dapat diadili berdasarkan KUHPidana, adapula sejumlah kasus yang belum mampu dijerat hukum pidana Indonesia, karena keterbatasan kemampuan penegak hukum dan kemampuan saksi korban dalam memenuhi persyaratan hukum. "Kasus-kasus yang patut menjadi perhatian dalam penegakan hukum pidana di bidang teknologi informasi antara lain sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang menggunakan computer:
  1. Pemalsuan kartu kredit
  2. Belanja melalui internet dengan menggunakan kartu kredit
  3. Penyerangan terhadap situs di internet
  4. *Pagejacking/moustrapping.pagejacking/moustrapping*
  5. *Email* sampah
  6. Penyebarluasan data rahasia pribadi
  7. Pengopian secara *illegal*
  8. Kasus persengketaan penggunaan nama domain antara warga Negara Indonesia dan warga Negara asing
  9. *Cybersquatting*
  10. *Typosquatting*
- b. Kejahatan terhadap sistem komputer:
  1. Penyebar virus
  2. Pemasangan sebuah logig bom alam suatu program yang sudah dibeli seseorang atau perusahaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan paparan diatas dapat dipahami sampai saat ini, penanggulangan dengan menggunakan pendekatan hukum pidana belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor substansi hukum, penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat yang semakin modern.

<sup>10</sup>Munir Fuady, op.cit., 147

<sup>11</sup>Widodo.2013.*Aspek Hukum Pidana kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswanda Pressindo. 205-209

Karena itu perlu upaya yang lebih serius untuk memerangi kejahatan, yakni dengan melakukan kebijakan kriminal. Jabaran kasus dan perkara yang diadili setelah berlakunya Undang-Undang ITE dapat dipahami ketentuan dalam baik dalam Undang-Undang ITE yang mengatur secara khusus suatu bentuk *cybercrime* tidak dapat diterapkan tanpa adanya KUHPidana.

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam "pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak
- c. Mendistribusikan, menstransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik
- d. Muatan perjudian"<sup>12</sup>

### **3.2 Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik**

Dalam hukum acara pidana telah diatur proses penanganan *cybercrime* dimulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan seperti yang akan dijelaskan dibawah ini:

#### **A. Penyidikan**

"Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHPidana pengertian penyidikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka."<sup>13</sup>

Proses penyidikan terhadap kejahatan komputer memang agak unik dan spesifik, karena menyangkut sistem pembuktian digital begitu juga harus membuktikan mereka yang ahli dan pakar. Sistem pembuktian menyangkut keaslian seperti keaslian gambar dalam komputer, internet,

serta rekayasa yang berkaitan dengan berbagai bentuk kejahatan komputer yang harus disidik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hambatan yang ditemukan dalam proses penyidikan antara lain sebagai berikut:

#### **1. Kemampuan penyidik**

Secara umum penyidik masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap hacking komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang telah terjadi. Beberapa faktor yang banyak berpengaruh adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang komputer
- b. Pengetahuan dan pengalaman para penyidik

Dalam hal menangani kasus-kasus di dunia internet diperlukan penyidik yang cukup pengalaman .

#### **2. Alat bukti**

Persoalan alat bukti yang dihadapi dalam penyidikan antara lain;

- a. Sasaran atau media adalah data dan atau sistem komputer atau internet yang sifatnya mudah dihapus, diubah, atau disembunyikan oleh pelaku. Oleh karena itu, komputer atau internet yang berhubungan dengan kejahatan tersebut harus direkam sebagai alat bukti dari kejahatan yang telah dilakukan, permasalahan timbul berkaitan dengan kedudukan alat rekaman yang belum diakui KUHPidana sebagai alat bukti yang sah.
- b. Kedudukan saksi korban sangat penting disebabkan karena seringkali dilakukan hampir-hampir tanpa saksi. Disisi lain, saksi korban seringkali berada jauh diluar negeri sehingga menyulitkan penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyidikan.

<sup>12</sup>Op.cit.,8

<sup>13</sup> Op.cit.,359

### 3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik terhadap saksi ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Tujuan dari pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan saksi.

### 4. Gelar Perkara

Ketentuan "Pasal 72 Perkap No.14 Tahun 2012, penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 yaitu:"<sup>14</sup>

1. Persiapan, meliputi tahap:
  - a. penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik,
  - b. penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara, dan
  - c. pengiriman surat undangan gelar perkara.
2. Pelaksanaan, meliputi tahap:
  - a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara,
  - b. paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan
  - c. tanggapan para peserta,
  - d. diskusi permasalahan,
  - e. kesimpulan.
3. Hasil gelar perkara, meliputi tahap:
  - a. gelar perkara biasa, meliputi awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir proses penyidikan,
  - b. gelar perkara khusus.

### 5. Penyelesaian Berkas Perkara

Berdasarkan "Pasal 73 Perkap No. 14 Tahun 2012 penyelesaian berkas perkara meliputi:"<sup>15</sup>

- a. Pembuatan resume berkas perkara
- b. Pemberkasan"

6. Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum

Penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

7. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.

Dalam "Pasal 75 Perkap no 14 Tahun 2012, diatur bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik."<sup>16</sup>

### 8. Penghentian Penyidikan.

Pasal 109 ayat 2 KUHAPidana dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

## B. Penuntutan

Dalam "pasal 1 angka 7 KUHAPidana diatur bahwa pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang."<sup>17</sup>

## C. Pemeriksaan Di Persidangan dan Putusan Pengadilan.

1. Sidang Pertama (pembacaan surat dakwaan)
  - c. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang dibuka untuk umum.
  - d. Terdakwa hadir dipersidangan.
  - e. Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa.
  - f. Apabila terdakwa membawa advokat, hakim menanyakan dan

<sup>14</sup> UU PERKAP No.14 Tahun 2012

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> R.Soenarto Soerodibroto.lo.cit.

- mengecek surat kuasa dan surat izin beracara kepada advokat.
- g. Hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa secara lengkap.
  - h. Hakim ketua sidang mempersilakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membacakan surat dakwaan.
  - i. Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti, apabila terdakwa belum mengerti hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan.
  - j. Hakim ketua sidang kemudian menyatakan bahwa sidang ditunda
2. Sidang Kedua (pembacaan keberatan terdakwa/advokat)
- a. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum.
  - b. Terdakwa hadir diruang sidang.
  - c. Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa atau advokat yang mendampingi apakah sudah siap dengan eksepsinya.
  - d. Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa atau advokat untuk membaca eksepsinya.
  - e. Hakim ketua sidang menanyakan kesiapan JPU untuk menanggapi eksepsi yang telah dibacakan.
  - f. Hakim ketua sidang menyatakan sidang ditunda.
  - g. Dalam keadaan tertentu, hakim ketua sidang menyatakan bahwa putusan sela akan diberikan bersamaan dengan putusan mengenai perkara pokoknya.
3. Sidang Ketiga (tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa/advokat)
- a. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum.
  - b. Terdakwa hadir diruang sidang
  - c. Hakim ketua sidang menanyakan kepada JPU, apakah sudah siap dengan tanggapan atas eksepsi terdakwa atau advokat yang mendampingi.
  - d. Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada JPU untuk membaca tanggapannya.
  - e. Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa/advokat yang mendampingi apakah akan menggapi tanggapan JPU.
  - f. Hakim ketua sidang menyatakan sidang ditunda.
4. Sidang Keempat (tanggapan terdakwa/advokat atas tanggapan JPU)
- a. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum.
  - b. Terdakwa hadir diruang sidang
  - c. Hakim ketua sidang menyatakan kepada terdakwa/advokat yang mendampingi apakah sudah siap dengan tanggapan atas tanggapan JPU.
  - d. Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa atau advokat yang mendampingi untuk membacakan tanggapan
  - e. Hakim ketua sidang menyatakan sidang ditunda.
5. Sidang Kelima (Putusan Sela)
- a. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum.
  - b. Terdakwa hadir diruang sidang
  - c. Hakim ketua sidang membacakan keputusan sela.
  - d. Jika keberatan terdakwa/advokat ditolak oleh majelis hakim, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.
  - e. Jika sidang dilanjutkan, maka hakim ketua sidang menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan proses pembuktian.
  - f. Hakim ketua sidang menyatakan sidang ditunda.



6. Sidang Keenam (pemeriksaan saksi ahli)
  - a. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum.
  - b. Terdakwa hadir diruang sidang.
  - c. Hakim ketua memeriksa ruang sidang tentang apakah sudah tidak ada saksi yang akan memberikan keterangan.
  - d. Hakim ketua sidang mempersilahkan saksi yang berada diruang sidang untuk keluar.
  - e. Acara sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ahli.
  - f. Hakim ketua sidang memerintahkan kepada JPU/advokat untuk menghadirkan saksi ahli keruang sidang.
  - g. Hakim ketua sidang menanyakan tentang kesehatan saksi ahli yang akan di periksa.
  - h. Hakim ketua sidang menanyakan idntitas saksi ahli.
  - i. Hakim ketua sidang menanyakan apakah saksi ahli mempunyai hubungan sedarah atau semenda.
  - j. Saksi ahli yang akan diperiksa disumpah oleh petugas.
  - k. Hakim ketua sidang mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli.
  - l. JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli.
  - m. Advokat mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli.
  - n. Setiap saksi selesai memberika keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang bagaimana tanggapan tentang keterangan saksi.
  - o. Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi ahli apabila akan menarik kembali keterangannya dalam Berita Acara pemeriksaan.
  - p. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti.
  - q. JPU memperlihatkan barang bukti di persidangan
  - r. Acara di lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa
  - s. Hakim ketua sidang mengajukan pertanyaan kepada terdakwa
  - t. Hakim ketua sidang mempersilahkan JPU untuk mengajukan pertanyaan.
  - u. JPU mengajukan pertanyaan kepada terdakwa
  - v. Advokat mengajukan pertanyaan kepada para ahli
  - w. Hakim ketua sidang menyampaikan kepada JPU agar dapat membaca tuntutanannya.
  - x. Hakim ketua sidang menyatakan sidang ditunda
7. Sidang Ketujuh (tuntutan JPU)
  - a. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
  - b. Terdakwa hadir diruang sidang.
  - c. Hakim ketua sidang mempersilahkan JPU untuk membaca tuntutanannya.
  - d. Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa atau advokat untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan JPU.
  - e. Hakim ketua sidang menyatakan sidang ditunda.
8. Sidang Kedelapan (pembelaan terdakwa)
  - a. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
  - b. Terdakwa hadir diruang sidang
  - c. Hakim ketua sidang mempersilahkan advokat untuk membaca pembelaan.
  - d. Advokat membacakan pembelaan.
  - e. Hakim ketua sidang menanyakan kepada JPU apakah akan mengajukan replik atas pembelaan advokat.

- f. Hakim ketua sidang menyatakan sidang ditunda.
9. Sidang Kesembilan ( jawaban JPU atas pembelaan advokat)
- Hakim ketua sidang membuka dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
  - Terdakwa hadir diruang sidang
  - Hakim ketua sidang mempersilahkan JPU membaca replikannya.
  - Hakim ketua sidang menanyakan kepada advokat apakah ingin mengajukan duplik.
  - Hakim ketua sidang menyatakan sidang ditunda.
10. Sidang Kesepuluh ( tanggapan advokat atas jawaban JPU)
- Hakim ketua sidang membuka dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
  - Terdakwa hadir diruang siding
  - Hakim ketua sidang mempersilahkan advokat membacakan dupliknya,
  - Hakim ketua sidang menyatakan sidang ditunda untuk pembacaan putusan pengadilan.
11. Sidang Kesebelas (pembacaan putusan pengadilan)
- Hakim ketua sidang membuka dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
  - Terdakwa hadir diruang sidang.
  - Hakim ketua sidang menanyakan kesehatan terdakwa serta siap untuk mengikuti persidangan.
  - Terdakwa hadir dalam persidangan.
  - Pembacaan putusan pengadilan.
  - Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah mengerti dengan isi putusan pengadilan tersebut.
  - Hakim ketua sidang menanyakan apakah para pihak ingin mengajukan upaya hokum

- h. Hakim ketua sidang menyatakan sidang ditutup.

#### **D. Eksekusi Putusan Pengadilan.**

Jika semua pihak setuju dengan putusan pengadilan, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan disusul dengan pelaksanaan eksekusi. Eksekusi akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, jika salah satu pihak keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka kepada pihak yang keberatan dapat mengajukan upaya hukum. Jika putusan sudah mempunyai kekuatan tetap maka jaksa akan mengeksekusi putusan pengadilan.

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

- Bahwa penanggulangan dengan menggunakan pendekatan hukum pidana belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor substansi hukum. Penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat yang semakin modern. Undang-Undang ITE belum diatur secara khusus tentang *cybercrime*.
- Dalam Undang-Undang ITE NO. 11 tahun 2008 serta ditur pula dalam KUHPidana pasal 378 tentang penipuan, sehingga dalam KUHPidana telah diatur pula proses penanganan *cybercime* dimulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan.

##### **B. Saran**

- Undang-Undang tentang *cybercrime* perlu dibuat secara khusus untuk memudahkan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut.
- Dimana aparat hukum harus lebih memperhatikan mengenai kejahatan penipuan media eletronik, karena pada zaman moderenisasi semakin banyak dan canggihnya teknologi sehingga

semakin banyak pula kejahatan yang beredar.

Widodo.2013.*Aspek Hukum Pidana kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswanda Pressindo.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah.1990.*Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*.Kedua.Jakarta:Sinar Grafika.Riyeke
- Ustadiyanto.2001.*Framework e-Commerce*.Yogyakarta:Andi.
- Ninik Widiyanti-Panji Anoraga.1987.*Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Kriminologi dan Sosial*.Jakarta:PT.Pradnya Paramita.
- Widodo.2013.*Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi cybercrime Law*.Yogyakarta:Aswaja.
- Bambang Poernomo.1988.*Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta:Liberty
- Munir Fuady.2004.*Bisnis Kotor*.Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno.2008.*Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta:Rineka Cipta.
- Chairul Huda.2000.*“dari tiada pidana tanpa kesalahan” menuju kepada “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Malang.
- P.A.F. Lamintang.1990.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung :Sinar Baru.
- Frans maramis.2012.*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Martiman Prodjohamidjojo.1997.*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Edisi1.Jakarta:Pradnya Paramita.
- Andi hamzah.1994.*Asas-Asas hukum Pidana*.Edisi Revisi.Jakarta:Rineka Cipta.
- PAF Lumintang.1997.*Delik-Delik Khusus*.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro.1967.*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung:Eresco.
- Edmon Makarim.2003.*Komplikasi Hukum telematika*.Jakarta.Gravindo Persada.